



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengangkatan dukuh di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan mengenai pengangkatan dukuh diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 - 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007, Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sleman Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DUKUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
7. Perangkat desa ialah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian dan padukuhan.
8. Padukuhan adalah bagian wilayah kerja desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
9. Dukuh ialah unsur pembantu kepala desa dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Pengangkatan adalah pengangkatan dukuh yang dilakukan melalui proses seleksi administrasi dan pemilihan.
11. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pengangkatan untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk padukuhan setempat.
12. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pengangkatan terhadap bakal calon dari segi administrasi.
13. Panitia pengangkatan adalah panitia pengangkatan dukuh.
14. Pemilih adalah penduduk padukuhan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan terdaftar di daerah pemilihan.
15. Bakal calon dukuh adalah penduduk padukuhan warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pengangkatan ditetapkan sebagai bakal calon dukuh.
16. Calon dukuh yang berhak dipilih yang selanjutnya disebut calon dukuh adalah bakal calon dukuh yang telah memenuhi syarat dalam penyaringan dan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
17. Calon dukuh terpilih adalah calon dukuh yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pemilihan dukuh dan telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
18. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih untuk menarik simpati pemilih dengan cara menyampaikan program apabila yang bersangkutan terpilih menjadi dukuh.
19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing tempat pemungutan suara.

20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
21. Penjabat ialah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban dukuh dalam tenggang waktu tertentu.
22. Pelaksana harian adalah pejabat sementara perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas harian.

BAB II PENGANGKATAN DUKUH

Pasal 2

- (1) Dukuh diangkat oleh kepala desa dari penduduk padukuhan setempat.
- (2) Pengangkatan dukuh dilakukan melalui proses seleksi administrasi dan pemilihan.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Persiapan Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Kepala desa memberitahukan secara tertulis kepada dukuh mengenai akan berakhirnya masa jabatan dukuh paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala desa menyelenggarakan pengangkatan dukuh paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dukuh.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan dukuh belum dilantik dukuh terpilih, kepala desa mengangkat penjabat dukuh dari unsur perangkat desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Kedua Panitia Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Kepala desa selaku penanggung jawab pengangkatan dukuh membentuk panitia pengangkatan.

- (2) Panitia pengangkatan terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
- (3) Keanggotaan panitia pengangkatan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat padukuhan.
- (4) Keanggotaan panitia pengangkatan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. sekretaris desa/kepala bagian yang ditunjuk sebagai ketua,
 - b. perangkat desa yang ditunjuk sebagai sekretaris,
 - c. perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat padukuhan yang bersangkutan sebagai anggota, dengan ketentuan masing-masing unsur paling banyak sebanyak 2 (dua) orang.
- (5) Panitia pengangkatan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pengangkatan.
- (6) Panitia pengangkatan yang mencalonkan diri sebagai dukuh wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 5

Tugas panitia pengangkatan:

- a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pemilihan, dan pelantikan dukuh;
- b. menetapkan jadwal proses pencalonan, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan dukuh;
- c. menyusun rencana biaya pengangkatan;
- d. membentuk petugas pendaftaran pemilih dan KPPS;
- e. melakukan sosialisasi pengangkatan dukuh;
- f. melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon;
- g. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang berhak dipilih;
- h. melaksanakan pendaftaran pemilih;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. membuat berita acara pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengangkatan dukuh kepada kepala desa termasuk laporan keuangan;
- l. mempersiapkan dan melaksanakan pencalonan, pemilihan, dan pelantikan dukuh.

Bagian Ketiga

KPPS

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemilihan dukuh dilakukan dengan cara pemungutan suara di TPS oleh KPPS.
- (2) Keanggotaan KPPS terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan.
- (3) KPPS dibentuk dan ditetapkan oleh ketua panitia pengangkatan.
- (4) Tugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 7

Persyaratan penduduk padukuhan yang berhak memilih dukuh:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. terdaftar sebagai penduduk padukuhan secara sah dan bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan paling lama 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus terhitung sejak tanggal pemungutan suara, dibuktikan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
- c. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun terhitung sejak tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin; dan
- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Tata cara pendaftaran pemilih:

- a. panitia pengangkatan melaksanakan pendaftaran pemilih dari penduduk padukuhan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. panitia pengangkatan menyusun daftar pemilih sementara menurut abjad dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat;
- c. penduduk padukuhan dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak daftar pemilih sementara diumumkan;

- d. usul, saran atau perbaikan yang disampaikan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dilayani dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan;
- e. panitia pengangkatan mengesahkan daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi daftar pemilih tetap.

Bagian Kelima

Persyaratan Dukuh dan Bakal Calon Dukuh

Paragraf 1

Persyaratan Dukuh

Pasal 9

Persyaratan dukuh adalah:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berpendidikan dan berijazah paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun terhitung pada tanggal pemungutan suara;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- g. bersedia dicalonkan menjadi dukuh;
- h. terdaftar sebagai penduduk padukuhan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut terhitung pada tanggal pemungutan suara, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku,
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di padukuhan yang bersangkutan;
- l. bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan perangkat desa wajib memperoleh persetujuan dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. setelah terpilih menjadi dukuh harus bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan.

Paragraf 2
Persyaratan Bakal Calon Dukung

Pasal 10

Dukung dipilih langsung oleh penduduk padukuhan dari bakal calon dukuh yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

Bagian Keenam
Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penjaringan bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan dukuh di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. mensosialisasikan persyaratan, tata cara pencalonan, dan tata cara pemilihan; dan
 - c. menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari yang ditetapkan dalam berita acara.
- (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon dukuh, maka proses pengangkatan tetap dilaksanakan dengan ketentuan selain tanda gambar calon dukuh juga disertai dengan tanda gambar kosong.
- (5) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia pengangkatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan bakal calon diumumkan.
- (6) Pengaduan yang diajukan setelah melampaui batas akhir waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pengangkatan.

Pasal 12

- (1) Bakal calon dalam rangka penjaringan mengajukan permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 2 (dua) bendel lainnya tanpa meterai disertai dengan lampiran fotokopi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
 - k. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - l. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di padukuhan yang bersangkutan;
 - n. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - o. naskah tertulis program kerja.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan 1 (satu) bendel asli dan disampaikan kepada kepala desa dan BPD masing-masing 1 (satu) bendel.

Pasal 13

Panitia pengangkatan melakukan penyaringan bakal calon dengan melakukan penelitian persyaratan administrasi yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara penyaringan bakal calon.

Paragraf 2

Penetapan Calon Dukuh

Pasal 14

Calon dukuh ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan diumumkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 15

- (1) Kepala desa dapat menentukan jumlah maksimal calon dukuh.
- (2) Penentuan jumlah maksimal calon dukuh, diatur dalam suatu mekanisme yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

Bagian Ketujuh

Kampanye

Paragraf 1

Tanda Gambar dan Pelaksanaan Kampanye

Pasal 16

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan tanda gambar setiap calon dukuh yang memuat nomor urut, nama, dan foto calon dukuh.
- (2) Penetapan nomor urut calon dukuh dilakukan dengan cara diundi sesuai jumlah calon dukuh.
- (3) Pemasangan tanda gambar calon dukuh di lingkungan TPS dilakukan oleh KPPS.

Pasal 17

- (1) Ketentuan kampanye bagi calon dukuh:
 - a. kampanye dilaksanakan setelah pengumuman penetapan calon dukuh sampai dengan jangka waktu berakhirnya kampanye yang ditetapkan oleh panitia pengangkatan;

- b. kampanye dilaksanakan dengan cara dialogis dan pemasangan foto calon dukuh di lingkungan padukuhan;
 - c. pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh ketua atau anggota panitia pengangkatan yang ditunjuk;
 - d. materi kampanye dialogis berisi program-program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - e. pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di padukuhan masing-masing atau tempat lain yang ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - f. pelaksanaan kampanye dialogis dan pemasangan foto calon dukuh berakhir paling lambat pada pukul 18.00 WIB;
 - g. pelaksanaan penyampaian program kerja dalam kampanye dialogis diatur melalui undian oleh panitia pengangkatan.
- (2) Larangan bagi calon dukuh dalam pelaksanaan kampanye:
- a. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
 - b. melakukan kampanye di tempat ibadah;
 - c. memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
 - d. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon dukuh lain;
 - e. memasang foto calon di tempat pendidikan, tempat ibadah, dan/atau gedung-gedung pemerintah;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- (3) Pelanggaran terhadap larangan dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat pada batalnya keikutsertaan calon dukuh dalam pengangkatan dukuh.

Paragraf 2
Masa Tenang

Pasal 18

- (1) Masa tenang dimulai pukul 18.00 WIB 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB pada hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
- (3) Pelanggaran larangan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakibat batalnya keikutsertaan calon dukuh dalam pengangkatan dukuh.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Pemilihan

Paragraf 1
Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 19

- (1) Panitia pengangkatan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat di masing-masing TPS dan di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat.
- (2) Panitia pengangkatan menyampaikan undangan pemilihan kepada penduduk padukuhan yang telah terdaftar sebagai pemilih dengan tanda bukti penerimaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan.
- (3) Apabila penduduk padukuhan yang telah terdaftar sebagai pemilih sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemilihan dilangsungkan belum mendapatkan undangan pemilihan maka penduduk bersangkutan dapat menghubungi panitia pengangkatan.

Paragraf 2
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 20

Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih dengan ketentuan 1 (satu) TPS paling sedikit untuk 200 (dua ratus) orang pemilih.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 21

- (1) Pemilihan dukuh dilaksanakan dengan cara pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pengangkatan, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Pasal 22

- (1) Calon dukuh pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh panitia pengangkatan.
- (2) Calon dukuh tetap diberikan kesempatan oleh panitia pengangkatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

- (1) KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara, membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia pengangkatan.
- (2) KPPS meneliti jumlah dan kelengkapan peralatan pemungutan suara yang dituangkan dalam berita acara penerimaan peralatan pemungutan suara.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan surat suara dengan menunjukkan undangan yang dimiliki.
- (4) Apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak mendapat surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak kepada KPPS.
- (5) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pengangkatan.
- (6) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (7) Pemilih memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.

Pasal 24

Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat minta surat suara pengganti setelah menyerahkan surat suara yang keliru dan diteliti oleh KPPS.

Pasal 25

Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang anggota KPPS lainnya.

Pasal 26

- (1) Suara dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pengangkatan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pengangkatan;
 - c. surat suara diberi stempel panitia pengangkatan;
 - d. surat suara diparaf oleh ketua KPPS;
 - e. surat suara tidak dalam keadaan cacat atau rusak;
 - f. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - g. menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia pengangkatan;
 - h. dalam satu kotak tanda gambar terdapat paling banyak 2 (dua) coblosan.

- (2) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang disediakan oleh panitia pengangkatan;
 - b. surat suara tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pengangkatan;
 - c. tidak terdapat stempel panitia pengangkatan pada surat suara;
 - d. tidak terdapat paraf ketua KPPS;
 - e. surat suara cacat atau rusak;
 - f. terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh panitia pengangkatan;
 - g. dicoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh panitia pengangkatan;
 - h. dalam 1 (satu) kotak tanda gambar terdapat 3 (tiga) atau lebih coblosan;
 - i. dicoblos lebih dari satu tanda gambar;
 - j. tidak ada tanda gambar dalam surat suara yang dicoblos.

- (3) Alasan-alasan yang menyebabkan pemberian suara dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh KPPS kepada pemilih sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 27

- (1) Pemungutan suara calon dukuh dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh ketua panitia pengangkatan untuk satu KPPS.

- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), waktu pemungutan suara diperpanjang paling lama 2 (dua) jam.

- (3) Apabila sebelum jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya telah mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih maka waktu pemungutan suara ditutup.
- (4) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah pemilih yang hadir di KPPS untuk menggunakan hak pilihnya belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih, maka pemungutan suara tetap dinyatakan sah.

Paragraf 4

Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) KPPS melaksanakan penghitungan suara setelah pemungutan suara di TPS dinyatakan selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan dihadapan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon dukuh dan/atau masyarakat padukuhan setempat.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, ketua KPPS membuat berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan saksi.
- (5) Berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada panitia pengangkatan pada saat itu juga.

Pasal 29

- (1) Panitia pengangkatan melakukan penghitungan suara berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaporkan oleh KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon dukuh memperoleh suara terbanyak yang sama, panitia pengangkatan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pengangkatan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemungutan suara.

- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh calon dukuh yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (5) Calon dukuh yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon dukuh terpilih.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu calon dukuh dengan perolehan suara terbanyak.

Pasal 30

- (1) Panitia pengangkatan membuat berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh ketua panitia pengangkatan dan calon dukuh berdasarkan hasil penghitungan suara.
- (2) Apabila salah satu atau lebih calon dukuh tidak bersedia menandatangani berita acara pemilihan tidak mempengaruhi sahnya proses pemilihan dukuh.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh ketua panitia pengangkatan.
- (4) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada kepala desa pada saat itu juga.

Pasal 31

Kepala Desa menetapkan keputusan tentang penetapan calon dukuh terpilih berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari sejak penyerahan berita acara pemilihan.

Paragraf 5

Pengangkatan Calon Dukuh Terpilih

Pasal 32

- (1) Kepala Desa dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan calon dukuh terpilih menyampaikan calon dukuh terpilih kepada BPD untuk memperoleh persetujuan pimpinan BPD.
- (2) Persetujuan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk keputusan pimpinan BPD.

- (3) Keputusan pimpinan BPD disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penyampaian persetujuan calon dukuh terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan BPD belum memberikan keputusan, maka kepala desa dapat menyerahkan penyelesaian atas permasalahan dimaksud kepada Bupati.
- (5) Keputusan kepala desa tentang pengangkatan dukuh ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pimpinan BPD atau sejak adanya hasil penyelesaian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan dukuh, proses pelantikan dukuh tetap dilaksanakan.

BAB IV TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 34

- (1) Kepala desa paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan dukuh terpilih melakukan pelantikan dukuh.
- (2) Pelantikan dukuh dilaksanakan di balai desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan oleh kepala desa di hadapan masyarakat.
- (3) Pelantikan dukuh yang tidak dapat dilaksanakan hingga akhir batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud atas persetujuan pimpinan BPD.
- (4) Penundaan pelantikan diberitahukan kepada dukuh yang akan diangkat secara tertulis dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Serah terima jabatan dukuh dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan di hadapan kepala desa dan BPD.
- (6) Pelaksanaan pelantikan dukuh dilakukan pada hari kerja.

Pasal 35

- (1) Pengucapan sumpah/janji dukuh dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari perangkat desa dan/atau pegawai kecamatan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dukuh sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Dukuh dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB V

MASA JABATAN DUKUH

Pasal 36

Dukuh mempunyai masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI DUKUH

Pasal 37

Dukuh mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di wilayah kerjanya.

Pasal 38

Dukuh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai fungsi:

- a. pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan peraturan desa, keputusan Kepala Desa dan kebijakan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dukuh.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 39

- (1) Dukuh memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak atas kedudukan keuangan dukuh diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 40

Dukuh wajib:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif; dan
- b. menjaga jarak dengan seluruh organisasi partai politik.

Pasal 41

Dukuh dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota BPD, dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa setempat;
- c. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan tugas dan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DUKUH

Pasal 42

- (1) Duku dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada kepala desa.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban dukuh diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB IX
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP DUKUH

Pasal 43

- (1) Tindakan penyidikan terhadap dukuh, diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Hasil penyidikan digunakan oleh kepala desa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan lebih lanjut terhadap dukuh.

BAB X
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 44

- (1) Duku diberhentikan sementara oleh kepala desa apabila:
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasar putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - b. berstatus sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Pemberhentian sementara dukuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila status tersangka diikuti dengan penahanan dukuh bersangkutan.
- (3) Duku yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan merehabilitasi dan mengaktifkan kembali dukuh yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (4) Duku yang diberhentikan sementara, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi masa jabatannya telah berakhir maka kepala desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan merehabilitasi dukuh yang bersangkutan.
- (5) Pada saat dukuh diberhentikan sementara, kepala desa mengangkat penjabat dukuh.
- (6) Mekanisme pemberhentian sementara diatur dengan peraturan kepala desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 45

- (1) Duku diberhentikan oleh kepala desa, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berakhir masa jabatannya.
- (2) Duku dapat diberhentikan oleh kepala desa, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai dukuh;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dukuh; dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi dukuh.

- (3) Pada saat dukuh diberhentikan tetap, kepala desa mengangkat penjabat dukuh.
- (4) Mekanisme pemberhentian tetap diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 46

Dukuh yang diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai dukuh sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB XII BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu Berhalangan Sementara

Pasal 47

- (1) Dukuh dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kepentingan selain urusan pemerintahan desa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah haji;
 - c. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
 - d. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter pemerintah;
 - e. tidak menjalankan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Pejabat yang mewakili dukuh yang berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagai pelaksana harian.
- (3) Apabila dukuh tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka setelah 14 (empat belas) hari diadakan pemeriksaan oleh kepala desa dan ditunjuk pelaksana harian sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.

Bagian Kedua
Berhalangan Tetap

Pasal 48

- (1) Dukuh dinyatakan berhalangan tetap apabila:
 - a. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.
- (2) Pejabat yang mewakili dukuh yang berhalangan tetap berasal dari kepala bagian atau kepala urusan atau dukuh di desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagai penjabat dukuh dengan persetujuan pimpinan BPD.

BAB XIII

PENGANGKATAN PENJABAT DUKUH

Pasal 49

- (1) Penjabat diangkat dari kepala bagian atau kepala urusan atau dukuh di desa yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan penjabat paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya dukuh terpilih dan/atau diaktifkannya kembali dukuh yang diberhentikan sementara.
- (3) Penjabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN DUKUH

Pasal 50

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengangkatan dukuh dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.

- (2) Biaya penyelenggaraan pengangkatan dukuh dipergunakan antara lain untuk:
- a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat;
 - e. honorarium petugas;
 - f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - g. lain-lain pengeluaran.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dukuh yang diangkat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Dukuh yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 52

Terhadap proses pemilihan dukuh yang masih berlangsung pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku tetap mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Dukuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Dukuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 6 Seri E).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan

Pemberhentian Dukuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Dukuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DUKUH

I. UMUM

Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah pengaturan mengenai perangkat desa. Kedudukan perangkat desa sebagai unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah di desa yang membantu Kepala Desa membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dukuh sebagai unsur perangkat desa yang menjadi lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjadi tokoh panutan dalam penyelenggaraan pembangunan di Padukuhan, dalam pengangkatannya haruslah dari tokoh yang sesuai dengan aspirasi masyarakat padukuhannya. Sesuai dengan kedudukan dan fungsi Dukuh maka perlu diatur dan ditetapkan sistem dan mekanisme pemilihan Dukuh yang bersifat aspiratif, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dukuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Apabila pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran bakal calon ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

Apabila umur bakal calon tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran, maka dapat dinyatakan dengan surat keterangan resmi dari instansi pemerintah atau pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang usianya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun lebih tua serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai Dukung harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan instansi tempat yang bersangkutan bekerja, yaitu:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara bagi pegawai negeri sipil pusat;
- b. Gubernur bagi pegawai negeri sipil pemerintah provinsi;
- c. Bupati/Walikota bagi pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten/kota;
- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga non Departemen bagi pegawai negeri sipil instansi vertikal.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan, panitia pengangkatan berwenang:

- a. menyelesaikan keberatan yang bersifat administrasi yaitu keberatan berkaitan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk keberatan yang bersifat non administrasi (bersifat substantif/materi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan dokter pemerintah adalah dokter pemerintah yang melaksanakan tugas di tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Program kerja disusun dalam naskah tertulis yang muatan materinya meliputi visi, misi, dan program kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Mekanisme mengenai penentuan jumlah maksimal calon dukuh dilakukan sebelum penyusunan tata tertib pemilihan.

Ayat (2)

Mekanisme pemberian persetujuan pimpinan BPD dalam penentuan jumlah maksimal calon dukuh harus melalui rapat internal BPD.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pemilih penyandang cacat jasmani (difabel) atau sedang dalam keadaan sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh anggota KPPS pada saat di TPS yang ada, dengan tetap memperhatikan asas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penyelesaian dengan Bupati adalah Bupati menerbitkan rekomendasi penyelesaian permasalahan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengangkatan pejabat dukuh dikecualikan apabila dukuh diberhentikan karena berakhir masa jabatannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah:

- a. sakit;
- b. melaksanakan keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan atas izin Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 28